



PUTUSAN

Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Supriyadi, S.H & Sigit Bayu Prakoso, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Ternate I Perum Puri Praja Kencana No. 5 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2021, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Konveksi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan tempat tinggalnya di Wilayah Indonesia, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

halaman 1 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 23 Agustus 2021, mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Desember 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/87/1/2009 tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung selama 1 minggu, kemudian pindah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang selama 1 tahun mulai dari bulan sampai bulan Januari 2009 sampai bulan Januari 2010;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon Sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan April 2009 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan faktor ekonomi, Termohon tidak pernah bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon, kemudian Termohon sulit diatur, tidak patuh kepada Pemohon, bahkan Termohon sering berani membantah perkataan Pemohon yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang baik, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak tenang atau nyaman hidup bersama dengan Termohon;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus-menerus tersebut di atas sejak bulan Januari 2010 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan komunikasi lagi, sehingga sampai dibuatnya

halaman 2 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



permohonan ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun 7 bulan mulai dari bulan Januari 2010 berturut-turut sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus tersebut dengan cara mencari tahu keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil, sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat dan tempat tinggalnya Termohon di Wilayah Indonesia;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Permohonan cerai talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di sidang Pengadilan Agama Pemalang;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi mkuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

halaman 3 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327092311850006 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/87/I/2009, tanggal 02 Januari 2009 (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 545.12/794/VIII/2021, tanggal 09 Agustus 2021 (bukti P.3)

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI I.**
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon.
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.003 RW.001, Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang.

halaman 4 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



- bahwa sejak bulan April 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak suka dinasihati dan tidak patuh kepada Pemohon.
- bahwa sejak bulan Januari 2010 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun 7 bulan dan selama itu Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.
- bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon.
- bahwa Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2. Saksi Kedua : **SAKSI II.**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.003 RW.001, Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang.
- bahwa sejak bulan April 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon sulit diatur dan tidak taat kepada Pemohon.
- bahwa sejak bulan Januari 2010 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun 7 bulan dan selama itu Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.
- bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon.

halaman 5 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



- bahwa Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan April 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak pernah bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon, selain itu Termohon sulit diatur dan tidak patuh kepada Pemohon, kemudian sejak bulan Januari 2010 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun 7 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya.

halaman 6 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327092311850006, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/87/II/2009, tanggal 02 Januari 2009, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Desember 2008, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 545.12/794/VIII/2021, tanggal 09 Agustus 2021, membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya selama 11 tahun 7 bulan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan dapat diterima apabila Termohon

halaman 7 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** menerangkan pada pokoknya sejak bulan April 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak suka dinasihati dan tidak patuh kepada Pemohon, kemudian sejak bulan Januari 2010 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun 7 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II** menerangkan pada pokoknya sejak bulan April 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon sulit diatur dan tidak taat kepada Pemohon, kemudian sejak bulan Januari 2010 terjadi pisah tempat kediaman

halaman 8 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun 7 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Desember 2008.
- Bahwa sejak bulan April 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak pernah bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon, selain itu Termohon sulit diatur dan tidak patuh kepada Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 11 tahun 7 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

halaman 9 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, dimana Termohon bersikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

halaman 10 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Djuwadi, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Karyadi** dan **Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Kastari, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Djuwadi, S.H, M.H

halaman 11 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Karyadi

Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI

Panitera Pengganti,

Kastari, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	295.000,00

halaman 12 dari 12, Put. No. 2582/Pdt.G/2021/PA.Pml